

PENGANTAR REDAKSI

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya. Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-Sunnah. Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan ajaran Islam secara kaffah. Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Oleh karena itu tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam.

Penerapan ajaran Islam di Indonesia nyaris tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa ini. Sejak mula Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pendakwah merasuk ke berbagai ranah kehidupan, baik budaya, ekonomi, pemerintahan, dan keluarga. Jurnal Profetika edisi ini menyuguhkan naskah-naskah hasil penelitian dan makalah reflektif tentang implementasi Islam baik dalam ranah kekuasaan, dakwah, pendidikan, dan kebudayaan.

Diawali dengan artikel yang membahas pelaksanaan hukum Islam, dan ruang lingkup penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV. Artikel ini ditulis oleh Katno ini pendekatan historis. Menurut Guru SD Ar-Risalah

Surakarta ini berbagai anggapan yang salah tentang pelaksanaan hukum Islam yang pernah sukses diterapkan di Indonesia seolah hendak dihapus dari catatan sejarah. Hukum Islam dianggap hukum yang kejam dan tidak adil terhadap kaum wanita. Pemahaman semacam itu juga terjadi di masyarakat Surakarta. Masyarakat menganggap yang berlaku saat Kasunanan masih berjaya adalah hukum adat. Katno menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV sudah berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan karena beberapa faktor. Faktor terbesar yang membuat kurang optimalnya pelaksanaan hukum Islam pada waktu itu adalah karena adanya tekanan dan campur tangan Belanda. Ruang lingkup penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV meliputi hampir semua bidang hukum Islam. Diantaranya hukum Islam telah dilaksanakan untuk mengatur politik, pidana dan perdata. Faktor yang menghambat penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono IV antara lain: Intervensi penjajah Belanda, lemahnya dukungan dari pribumi dan lemahnya kekuatan politik dan militer untuk mendukung tegaknya Hukum Islam.

Artikel berikutnya berjudul Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, ditulis oleh Sudarno Shobron, Imron Rosyadi, dan Mohammad Zaki Suaidy. Artikel merupakan hasil penelitian tentang model dakwah bil hâl sebagai sebuah model dakwah yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui ekonomi. Artikel ini menggali implementasi dan peran dakwah bil-hâl Pondok Pesanten Wali Songo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar Ponorogo Jawa Timur. Dijelaskan bahwa implementasi dakwah bil-hâl dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan mampu menjembatani dan membantu masyarakat Ngabar keluar dari kemiskinan melalui model-model pemberdayaan yang dilakukan antara lain: Pemberdayaan tenaga kerja sekitar pesantren, pemberdayaan pertanian, pemberdayaan peternakan sapi, pemberdayaan kesehatan masyarakat, pemberdayaan penyiaran dan komunikasi dan pemberdayaan kelompok usaha rumahan. Dakwah bil-hâl menghasilkan perubahan dan pencapaian dalam masyarakat Ngabar, khususnya di bidang ekonomi. Dakwah bil-hâl memiliki peran sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator program pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar, dengan melibatkan peran institusi agama, kyai dan pesantren.

Artikel kedua merupakan hasil refleksi mendalam tentang metode pemahaman al-Quran yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah varian sehingga memudahkan kaum muslim dalam memahami kitab sucinya. Dalam dasawarsa terakhir tampak gejala yang sangat menonjol tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan dan program yang berkaitan dengan Al-Quran. Antara lain ditandai merebaknya sekolah dan pesantren khusus tahfidul quran, beragam pelatihan metode menghafal al-Quran, dan beragam penawaran cara mudah membaca dan menerjemah al-Quran. Kecintaan pada al-Quran juga tampak pada geliat industri kreatif dengan berbagai jenis pencetakan dan digitalisasi al-Quran. Perkembangan ini menggugah para pelaku industri penerbitan untuk belomba-lomba menyuguhkan cetakan mushaf al-quran dengan tampilan yang terbaik dan terjangkau harganya. Di toko-toko buku saat ini akan mudah dijumpai berbagai jenis al-Quran dengan kemasan yang sangat bervariasi. Varian penerbitan al-Quran meliputi desain yang kian estetik (warna-warni, kertas berkualitas tinggi, dan ilustrasi indah dari sampul hingga isi), penekanan tema tertentu (saintifik, fikih dan lain-lain), kelengkapan isi (terjemahan perkata, asbabun nuzul, dan tafsir singkat), sasaran dan fungsinya (untuk perempuan, anak, dan untuk

hafalan), serta feature lain yang semua itu untuk merangsang kaum muslim lebih dekat dengan al-Quran. Meningkatnya gairah mempelajari dan tingginya kebutuhan terhadap mushaf al-Quran menunjukkan adanya proses keberimbangan antara kualitas dan kuantitas kaum muslim, utamanya di kalangan kelas menengah. Efek samping selanjutnya adalah meningkat pula kreatifitas, keuletan, dorongan bisnis dalam industri penerbitan kaum muslim.

Artikel yang ditulis oleh Ari Anshori ini berjudul Corak Tafhim Al-Quran dengan Metode Manhaji. Menurut Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini di kalangan masyarakat muslim banyak ragam dan cara seseorang memahami al-Qur'an atau tafhim al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menjelaskan tentang esensi firman Allah juga berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman seseorang itu sendiri. Perbedaan pemahaman ini juga tidak lepas dari berbagai faktor, diantaranya tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, dan tingkat kefahaman agama yang melatarbelakannya. Anshori menfokuskan pencarian rumusan model tafhim yang tepat, agar pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an mudah dipahami secara benar sesuai teks dan konteks ayat yang dimaksud. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang berupa muhkamat dan mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan alat bantu seperti tafhim manhaji, hal ini dimaksudkan agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya bisa dipahami secara benar sesuai teks dan konteks yang dimaksud. Meskipun layak diapresiasi kalau setiap upaya tafhim dan penafsiran al-Qur'an selalu menggunakan metode atau strategi pengkajian yang baru, termasuk corak baru yang ada dalam tafhim manhaji al-Qur'an, karena metode tafhim manhaji dirasa dapat mengurangi berbagai kemusykilan dalam memahami ayat-ayat Allah yang tertulis dalam al-Qur'an maupun ayat yang terbentang luas di alam semesta ini.

Dewi Wulandari dalam edisi ini melaporkan hasil risetnya tentang tinjauan terhadap Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW sebagai salah satu konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 telah menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti lahirnya legalisasi aborsi dan kemudahan akses alat kontrasepsi. Catatan kritis Dewi antara lain, bahwa CEDAW tidak mensyaratkan bahwa tindakan tersebut harus berada dalam kerangka pernikahan, sebagaimana tercantum dalam ICPD yang merumuskan definisi kesehatan reproduksi. ICPD lahir sebagai respon dinamis dari CEDAW. Menurut Dewi, sebagai sebuah konvensi yang sarat dengan nilai Barat, Indonesia seharusnya melakukan filterisasi terhadap CEDAW karena dikhawatirkan menjadi sarana infiltrasi worldview Barat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kearifan lokal di Indonesia. Fokus utama riset Dewi Wulandari adalah menyoroti konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW dan kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW. Dalam konsep Barat kesehatan reproduksi perempuan dilihat dengan sudut pandangan feminisme. Nilai feminisme berangkat dari pandangan bahwa wanita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan sikap terkait persoalan kesehatan reproduksinya tanpa campur tangan suami, keluarga, Negara, ataupun agama. Kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW berangkat dari perbedaan worldview Islam dengan worldview Barat. Islam sebagai sebuah bangunan worldview memiliki cara pandang terhadap konsep tertentu, seperti konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep Nabi, dan lainnya.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Muhammad Azhar, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar menyoroti tentang rekonstruksi epistemologi pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer. Pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan para politisi muslim, maupun apa yang tertera dalam AD/ART masing-masing partai. Hal ini merupakan bentuk dari pluralitas pemikiran politik Islam yang sedikit-banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik Islam itu sendiri dan paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia bercorak tekstual-idealistik, realistik dan integralistik. Menurut hasil penelusuran salah satu anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini bahwa, kerangka epistemologi pemikiran politik Islam yang bercorak abad klasik dan pertengahan sudah saatnya untuk direkonstruksi sesuai dengan konteks kehidupan sosial abad 21, dimana interaksi antar komunitas muslim maupun non-muslim sudah saling mendekat, sudah barang tentu membutuhkan suatu teologi politik Islam baru yang lebih toleran dan pluralistik. Dengan demikian, menurut Azhar isu-isu politik kontemporer yang berkaitan dengan konsep hudûd, masalah gender, kedudukan muslim-non muslim, konsep dārul harb, HAM, citizenship, pola relasi yang baru antara Islam dan Barat, respon filsafat politik terhadap posmodernisme dan isu lainnya, dapat direspon dan dilaksanakan sesuai prinsip politik Islam.

Profetika edisi ini juga menurunkan artikel yang ditulis oleh M. Abdul Fattah Santoso dan Sarah Larasati Mantovani. Kedua penulis menggali dan menganalisa pemikiran Hamka tentang politik kaum perempuan, dan mengkonstruksi pemikirannya dengan merelevansikan partisipasi politik perempuan Indonesia saat ini. Artikel ini bermula dari penelitian mendalam buku-buku Hamka yang membicarakan perempuan dan partisipasi politik perempuan secara umum, dan sumber data primer buku-buku Hamka yang khusus membicarakan partisipasi politik perempuan Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Hamka melandasi bangunan pemikiran politiknya dengan menjadikan wahyu ilahi sebagai undang-undang tertinggi. Hamka memperkuat bangunan partisipasi politik perempuannya dengan adanya unsur kesatuan i'tiqad, kesatuan i'tiqad ini bukan hanya ada pada perempuan, namun juga laki-laki, sehingga mereka bisa bekerjasama untuk membangun masyarakat Islam yang beriman. Hamka sendiri pada dasarnya membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. Kemudian ditemukan, dua tipe partisipasi politik perempuan Indonesia dalam pemikiran Hamka, yaitu berdasarkan motivasi dan bidang aktivitas.

Syamsul Hidayat dan Ana Nur Wakhidah membahas tentang pemikiran tokoh klasik Islam Ibnu Khaldun, judul lengkap artikelnya adalah Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional. Menurut kedua penulis, Ibn Khaldun telah bekerja keras menemukan konsep pendidikan Islam. Diantara gagasannya dalam bidang pendidikan adalah tentang teori malakah, generalisasi, tadarruj, dan kontinuitas, yang hingga kini masih digunakan sebagai panduan dalam dunia pendidikan secara umum. Kegiatan pendidikan tidak lain ialah pelaksanaan proses belajar mengajar, yakni suatu proses menterjemahkan dan transformasi nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum (program belajar) kepada para siswa, melalui interaksi belajar mengajar di sekolah. Syarat dalam suatu kegiatan pengajaran adalah adanya interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) dalam suatu proses transformasi ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun kaitannya dengan hal

ini menegaskan bahwa seorang pendidik hendaknya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, serta berkepribadian baik, karena baiknya suatu pengetahuan tergantung pada kepribadian pendidik yang baik, dan cara yang dipergunakan untuk mengajarkan pengetahuan tersebut. Seorang pendidik harus dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya, karena seperti dijelaskan Ibnu Khaldun bahwa peserta didik lebih mudah menangkap suatu pengetahuan dengan keteladanan seorang pendidik dan meng"imitasi" segala apa yang mereka dengar dan saksikan, bila dibandingkan dengan nasehat dan perintah saja tanpa keteladanan. Simpulan yang dapat dikemukakan, bahwa ada relevansi konsep Ibn Khaldun tentang pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ditandai antara lain oleh kesamaan konsep bahwa objek utama pendidikan adalah manusia, di mana manusia terdiri dari beberapa elemen dasar yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Artikel terakhir masih pemikiran tokoh, yakni pemikiran Kuntowijoyo kebudayaan profetik. Kuntowijoyo sebagai sejarawan, cendekiawan muslim dan sastrawan tidak diragukan kemampuannya. Dalam artikel yang ditulis oleh Zuly Qodir ini, dijelaskan bahwa hal yang paling fenomenal dari karya sastra Kuntowijoyo, sebagai kerja kebudayaan adalah gagasannya tentang sastra profetik. Sastra profetik merupakan gagasan orisinal Kuntowijoyo yang berdasarkan pada tiga maklumat, yakni epistemologi struktural transendental, humanisasi dan keterkaitan antar kesadaran yang berujung pada liberasi. Rumusannya tentang tiga maklumat sastra profetik itulah yang menggiringnya sebagai sastrawan, tidak saja sebagai sastrawan yang berkarya sastra dan kebudayaan sebagai kebudayaan, tetapi karya sastra dan kebudayaan sebagai ibadah. Menurut peraih doktor di bidang sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini segala aktivitas kebudayaannya adalah sebagai ibadah, karena bentuk ketundukan kepada sang khalik dan beriman kepada Allah. Karena itu, umat Islam agar dapat maju harus meninggalkan dunia mitos dan ideologis menuju dunia ilmu, sehingga diperlukan adalah pengilmuan Islam, bukan islamisasi ilmu pengetahuan. Manusia yang memiliki prinsip sastra profetik maka sudah seharusnya dalam berkebudayaan memiliki prinsip bagaimana tidak membuat sengsara pihak lain. Seorang budayawan profetik senantiasa berusaha apa yang dikerjakan bermanfaat untuk dirinya sendiri, sekaligus bermanfaat untuk umat (secara berjamaah). Budayawan profetik tidak sekedar melakukan aktivitas kebudayaan yang kontroversial dan mengundang sensasi, tetapi memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi dan akan menjadi dampak dari aktivitas kebudayaannya.

Redaksi